



PUTUSAN

Nomor 205/PDT/ 2019/ PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SAMSUL BAHRI, umur 57 tahun, suku Durian, pekerjaan Tani, alamat Pampangan Subarang Suliti Kenagarian Pasir Talang Timur Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Propinsi Sumatera Barat Adalah Selaku Mamak Kepala Waris dalam Suku Durian di Kampung Palak Kenagarian Pasir Talang Selatan, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Untuk selanjutnya dalam hal ini disebut juga sebagai **PENGUGAT**;
Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 07/Sk/011/2018 tertanggal 28 November 2018 memberikan kuasa kepada **ARMAN SYAUKAT, S.H.**, Advokat pada **Kantor Advokat dan Pengacara ARMAN SYAUKAT, S.H & Rekan**, berkedudukan di Jl. Siak Nomor 43 Kelurahan Rimbo Kaluang Kecamatan Padang Barat Kota Padang, Sumatera Barat, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 dibawah Register Nomor: 161/SK/2018/PN. KBR selanjutnya di sebut semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

1. AZWARDI DT. RANG KAYO MAJO LELO, Umur 64 tahun, suku Durian, Pekerjaan Swasta, alamat Jorong Kampung Palak Nagari Pasir Talang Selatan, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan selanjutnya disebut semula sebagai **Terbanding 1** sekarang **Terbanding 1**;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 205/PDT/2019/PT PDG



2. EPIAN, Umur 62 tahun, Pekerjaan Rumah Tangga, Suku Durian alamat Jorong Kampung Palak Nagari Pasir Talang Selatan, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, selanjutnya disebut semula sebagai **Tergugat 2** sekarang **Terbanding 2**;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Mei 2019 memberikan kuasa kepada **LINDA HERAWATY, SH.**, Advokat pada kantor Hukum/ Pengacara, **LINDA HERAWATY, SH DAN ASSOCIATES** yang beralamat Kantor di Jalan Balai Kasiak I Nomor 6 IX Korong Kota Solok yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 9 Mei 2019 dibawah Register Nomor: 32/SK/PH/V/2019/PN.KBR selanjutnya di sebut semula sebagai **Para Tergugat** sekarang sebagai **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 November 2019 telah mengemukakan dalil-dalil sebagaimana yang termuat dalam surat gugatannya yang terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana yang termuat dalam surat jawabannya yang terlampir dalam berita acara persidangan;

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 39/Pdt.G/2018/Pn Kbr, tanggal 4 September 2019 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.570.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 September 2019 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Kbr, tanggal 4 September 2019, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Koto Baru yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 September 2019 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 7 Oktober 2019;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tertanggal 14 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 14 Oktober 2019 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan diserahkan kepada pihak Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2019 yang isinya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat tertanggal 4 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 5 November 2019 dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan diserahkan kepada pihak Pembanding semula Penggugat pada tanggal 11 November 2019 yang isinya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) Nomor : 39/Pdt.G/2018/Kbr yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 205/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Koto Baru, telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding semula Penggugat pada tanggal 26 September 2019 dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 7 Oktober 2019 untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 39/Pdt.G/2018/Pn Kbr, tanggal 4 September 2019, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat serta surat kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat, berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah keliru dan kurang tepat dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan dihubungkan dengan memori banding Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan tersebut tidak beralasan dimana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang benar karena berdasarkan keterangan saksi Pembanding semula Penggugat yang bernama Dodi Maizen dihubungkan dengan bukti surat P.2, diperoleh fakta bahwa antara Pembanding semula Penggugat dengan Yufirman (Tergugat dalam perkara Nomor 26/Pdt.G/2014/PN Kbr) yang telah berkekuatan hukum

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 205/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, merupakan satu kaum yang mana Yufirman adalah Mamak Kepala Waris dan selanjutnya Pembanding semula Penggugat adalah mamak Kepala Waris penerus Yufirman dan oleh karenanya keberatan dari Pembanding semula Penggugat patut untuk ditolak dan Majelis Hakim Banding sependapat sehingga dengan demikian Majelis Hakim Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan pengadilan tinggi sendiri, sehingga Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 39/Pdt.G/2018/Pn Kbr, tanggal 4 September 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat :

1. Undang-undang RI No.48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-undang RI No.49 Tahun 2009, tentang Peradilan Umum.
3. Pasal 199 s/d 205 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura Stb. No.1947/227 (RBG)*.
4. Dan peraturan perundangan lainnya yang terkait.

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 39/Pdt.G/2018/Pn Kbr, tanggal 4 September 2019;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk Pengadilan tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 205/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 oleh kami **SYAMSUL BAHRI, S.H.,M.H**, Hakim Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis dengan **PETRIYANTI, S.H.,M.H** dan **SYAIFONI, S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 205/PDT/2019/PDG tanggal 28 November 2019, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 18 Desember 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **AMRI, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

PETRIYANTI, S.H.,M.H.

SYAMSUL BAHRI, S.H.,M.H,

SYAIFONI, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

AMRI, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai Putusan Rp 6.000,00
2. Redaksi putusan Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Rp134.000,00
- Jumlah „..... Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 205/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)